

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perselisihan Hubungan Industrial mengenai pemutusan hubungan kerja, pekerja atau buruh seringkali menjadi pihak yang selalu dirugikan walaupun telah ada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Sebagaimana terjadi di PT. Trimitra Karya Mandiri seorang pekerja yang bernama Nuryanto di putus hubungan kerjanya dengan alasan efisiensi disaat pekerja tersebut bersama-sama teman kerjanya baru saja membentuk serikat pekerja di perusahaan tempat mereka bekerja, dalam proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial sebagaimana diamanatkan dalam Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2004 mulai dari tingkat bipartiet, mediasi dan Pengadilan Hubungan Industrial masing-masing pihak (pekerja & pengusaha) berargumentasi berdasarkan pendapatnya masing-masing tanpa ada salah satu pihak yang mendalilkan kadaluarsanya pemutusan hubungan kerja.

Dalam perundingan bipartiet dan mediasi pihak pengusaha berpendapat bahwa Nuryanto diputus hubungan kerjanya karena kinerjanya dinilai kurang dan sebagai tindaklanjut dari intruksi Direksi PT. Trimitra Karya Mandiri maka dilakukan upaya efisiensi material, sistem kerja dan serta sumber daya manusia sebagai akibat kenaikan upah minimum tahun 2013 yang signifikan,

sedangkan pihak pekerja dalam pendapatnya menyatakan bahwa alasan yang dijadikan untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja adalah alasan yang mengada-ada karena faktanya Nuryanto di Putus Hubungannya setelah yang bersangkutan bersama-sama dengan teman kerja membentuk serikat pekerja di PT Trimitra Karya Mandiri yang mana pihak pengusaha menyampaikan kepada para pekerja bahwa belum siap dengan adanya serikat pekerja dilingkungan perusahaan serta untuk menjaga agar kondisi perusahaan kondusif

Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Bandung dalam putusannya dengan perkara nomor 56/G/2014/PHI/PN/BDG, menyatakan menolak gugatan penggugat seluruhnya dan menyatakan gugatan penggugat telah kadaluarsa maka untuk selanjutnya penggugat (Nuryanto) menyatakan kasasi dan pada hari senin tanggal 18 agustus 2014 penggugat mendaftarkan memori kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas IA Bandung dengan harapan agar Mahkamah Agung Republik Indonesia dapat merubah dan/atau membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Klas 1A Bandung sehingga Nuryanto tidak kehilangan hak atas kompensasi pesangon masa bekerja.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor perkara 617K/Pdt.Sus.PHI/2014 pada tanggal 28 November 2014 yang diterima pekerja pada tanggal 21 September 2015 dalam pertimbangan amar putusannya sebagai berikut: Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2004 jo Pasal 171 Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003, gugatan

Penggugat telah kadaluarsa; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas IA Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: Nuryanto, tersebut harus ditolak.

Berdasarkan latar belakang tersebut apa yang diatur dalam peraturan perundang-undangan (*das sollen*) dan kenyataan hukum yang terjadi (*das sein*) penulis tertarik untuk membahas tentang KADALUARSA PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DI PT. TRIMITRA KARYA MANDIRI BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR PERKARA 617 K/Pdt.Sus.PHI/2014.

B. Identifikasi dan Rumusan Masalah

1. Identifikasi masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan diatas, maka identifikasi masalah yang akan dibahas dalam perumusan masalah ini adalah:

- a. Terjadi perselisihan pemutusan hubungan kerja dalam hal ini pekerja yang bernama Nuryanto di Putus Hubungan Kerjanya oleh PT. Trimitra Karya Mandiri dengan alasan efisiensi akan tetapi disaat dilakukan upaya hukum gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial dan Kasasi ke Mahkamah Agung gugatan dinyatakan kadaluarsa karena gugatan diajukan sudah lewat 1 (satu) tahun dari sejak Pekerja tersebut di Putus Hubungan Kerjanya oleh PT Trimitra Karya Mandiri.

- b. Akibat putusan hakim yang menyatakan kadaluarsa maka pekerja kehilangan kompensasi uang pesangon dan hak-hak lain yang seharusnya diterima.

2. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

- a. Apakah semua jenis Pemutusan Hubungan Kerja menjadi kadaluarsa apabila dalam satu tahun tidak dilakukan upaya hukum mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial sebagaimana ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ?
- b. Bagaimanakah dampak hukum dari putusan hakim dalam perkara nomor 617K/Pdt.Sus.PHI/2014 yang menyatakan gugatan penggugat kadaluarsa berdasarkan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan penelitian proposal skripsi ini adalah :

- a Untuk mengetahui jenis pemutusan hubungan kerja yang menjadi kadaluarsa setelah melewati 1 (satu) tahun sejak di Putus Hubungan Kerjanya sebagaimana ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

- b Untuk mengetahui dampak hukum dari putusan hakim dalam perkara nomor 617K/Pdt.Sus.PHI/2014 yang menyatakan gugatan penggugat kadaluarsa berdasarkan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

2. Manfaat penelitian

Manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian skripsi ini adalah:

a Manfaat teoritis

- 1) Penelitian itu diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu perspektif baru dalam pengkajian terhadap pengembangan bidang ilmu hukum pada umumnya dan pada bidang hukum ketenagakerjaan khususnya.
- 2) Untuk memperkaya khasanah ilmu pengetahuan bagi penulis baik dibidang hukum umumnya maupun dibidang hukum keperdataan dan ketenagakerjaan pada khususnya

b Manfaat praktis

- 1) Memberikan informasi kepada para peneliti untuk bahan penelitian lanjutan tentang kadaluarsa pemutusan hubungan kerja sebagaimana ketentuan Pasal 82 Undang- Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
- 2) Bagi pihak-pihak terkait agar hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan refrensi dan sebagai sumbangan pemikiran informasi bagi pengembangan ilmu hukum khususnya yang berhubungan dengan bidang hukum ketenagakerjaan.

D. Kerangka Teori, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran

1. Tujuan hukum

Agar tujuan hukum dapat tercapai maka hukum melahirkan norma-norma yang berisikan perintah dan larangan, Drs. C.S.T Kansil, SH menyatakan bahwa “Hukum bertujuan menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan hukum itu harus pula bersendikan pada keadilan, yaitu asas-asas keadilan dari masyarakat”¹

Menurut Thomas Aquino “esensi hukum adalah keadilan, oleh karena itu hukum harus mengandung keadilan, hukum yang tidak adil bukanlah hukum itu sendiri”.²

2. Hukum acara perdata

Sudikno Mertokusomo mengatakan “Hukum Acara Perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantaraan hakim”.³

3. Putusan hakim

R. Soeroso mengatakan “Hakim haruslah benar-benar memahami nilai-nilai hukum mengingat putusan-putusannya akan diikuti oleh hakim-hakim lainnya dan akan menjadi faktor pembentukan hukum.”⁴

¹ C.S.T, Kansil, Pengantar ilmu hukum dan tata hukum Indonesia, cetakan ke-7, Jakarta:Balai Pustaka, 1986, hlm 40~~41

² Wildan Suyuthi Mustofa, Kode Etik Hakim, Edisi kedua, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013, hlm. 99

³ Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Edisi Revisi, Yogyakarta: Cahaya Atma Pusaka, 2013, hlm. 2


⁴ R. Soeroso, Yurisprudensi Hukum Acara Perdata, Bagian 6, Jakarta: Sinar Grafika-2012 hlm. Xxxvii

4. Kerangka konseptual

- a. Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja adalah perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak (Pasal 1 angka 4 UU NO 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial).
- b. Putusan Hakim adalah suatu pernyataan yang disampaikan oleh hakim, “sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu dan diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak”.⁵
- c. Kadaluarsa adalah suatu sarana hukum untuk memperoleh sesuatu atau suatu alasan untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya waktu tertentu dan dengan sepenuhnya syarat-syarat yang ditentukan dalam undang – undang (Pasal 1946 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).
- d. Upaya hukum adalah suatu upaya yang diberikan oleh undang-undang bagi seseorang maupun badan hukum dalam hal tertentu untuk melawan putusan hakim bagi pihak-pihak yang tidak puas atas adanya putusan hakim yang dianggap tidak memenuhi rasa keadilan, tidaklah sesuai dengan apa yang diinginkan karena hakim itu juga seorang manusia yang bisa secara tidak sengaja melakukan kesalahan yang dapat menimbulkan salah mengambil keputusan atau memihak kepada salah satu pihak

⁵ Burhanuddin Hasan & Harinanto Sugiono, Hukum Acara dan Praktik peradilan perdata, Bogor:Ghalia Indonesia, 2015, hlm. 131

5. Kerangka pemikiran



E. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian hukum ini menggunakan penelitian hukum normatif, adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum obyektif (norma hukum), yaitu dengan mengadakan penelitian terhadap masalah hukum dan hukum subjektif (hak dan kewajiban).

2. Metode penelitian

Metode penelitian hukum normatif disebut sebagai penelitian hukum doktriner atau penelitian perpustakaan. dikarenakan penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan perundang-undangan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya pada pada perpustakaan karena akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan.

3. Pendekatan penelitian

Metode pendekatan yang akan dipergunakan untuk memecahkan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus yaitu dilakukan dengan melakukan kajian pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang dikaji merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.

4. Bahan hukum

a. Bahan hukum primer

Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.,
Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 Tentang PPHI, Putusan Pengadilan Hubungan Industrial nomor : 56/G/2014/PHI/PN.BDG, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 617K/Pdt.Sus-PHI/2014 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 012/PUU-I/2003.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum yang memberikan penjelasan pada bahan hukum Primer seperti artikel/tulisan, jurnal kajian perburuhan dan analisa sosial, makalah-makalah, media internet.

c. Bahan hukum tersier

Bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder.

d. Analisa Data

Data-data yang ada dianalisis secara mendalam dan secara kualitatif.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab meliputi :

BAB I Pendahuluan

Dalam bab ini dibahas mengenai latar belakang masalah, identifikasi dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual, kerangka pemikiran, metode penelitian serta sistematika penulisan skripsi.

BAB II Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini dibahas mengenai hukum ketenagakerjaan, pemutusan hubungan kerja dan macam-macamnya, hukum acara penyelesaian perselisihan hubungan industrial, kadaluarsanya hak pekerja dan putusan hakim serta teori-teori yang mendukung dalam penulisan skripsi ini.

BAB III Hasil Penelitian

Dalam bab ini dibahas mengenai pemutusan hubungan kerja dan kadaluarsanya pemutusan hubungan kerja berdasarkan UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan UU No 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

BAB IV Pembahasan dan Analisis Hasil Penulisan

Dalam bab ini di bahas mengenai hasil penelitian, sesuai dengan permasalahan yang disampaikan.

BAB V Penutup

Berisi Kesimpulan dan Saran